



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL ANGKUTAN LAUT
PELAYARAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa perjanjian hibah antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Kapal Pelayaran Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik kapal angkutan pelayaran rakyat milik Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 182);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 118);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

16. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
6. Pelayaran adalah sesuatu yang berkaitan dengan angkutan perairan meliputi aspek kenavigasian, kepelabuhanan dan perkapalan beserta aspek keamanan dan keselamatannya yang didalamnya penyelenggaraan pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan dengan kapal laut, semua jenis pekerjaan bongkar muat barang, dan semua kegiatan untuk bertindak sebagai agen pelayaran untuk hal-hal yang lazim dikerjakan.

7. Unit penyelenggara angkutan laut pelayaran rakyat adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas dan fungsi perusahaan pengelolaan kapal, pemberdayaan dan/atau pelayanan jasa angkutan laut pelayaran rakyat milik Pemerintah Daerah.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
12. Angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor, dan/atau kapal motor dengan ukuran tertentu.
13. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
14. Kapal berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
15. *Grosse Tonnage* disingkat GT atau disebut Tonase Kotor adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas (*super structure*).
16. Daerah Pelayaran adalah daerah operasional pelayaran suatu kapal yang sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kapalnya.
17. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

18. Trayek Tetap dan Teratur (*Linear*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan terjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
19. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (*Tramper*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
20. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
21. Tarif adalah bea jasa yang dibayarkan atas jasa angkutan laut.
22. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
23. *Basic Safety Training* adalah pelatihan keterampilan dasar keselamatan.
24. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

BAB II

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KAPAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan publik berupa kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat.

Pasal 3

- (1) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diselenggarakan dengan menggunakan kapal pelayaran rakyat milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan kapal pelayaran rakyat milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan kapal pelayaran rakyat dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pelayaran;
 - b. BUMN/BUMD; dan/atau
 - c. Badan Usaha pelayaran.
- (2) Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi melaksanakan usaha pengelolaan kapal (*ship management*) sebagai berikut:
 - a. menyediakan biaya pemeliharaan/pengoperasian;
 - b. melakukan perawatan kapal secara berkala, penyediaan suku cadang dan pengawakan;
 - c. melaksanakan usaha operasional angkutan perairan pelabuhan;
 - d. memastikan kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal baik fisik maupun dokumen/sertifikat kapal; dan
 - e. melaporkan kinerja operasional kapal setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam hal ini Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
- (3) BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menyelenggarakan perusahaan kegiatan angkutan pelayaran rakyat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Badan Usaha pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), instansi teknis dapat menunjuk atau membentuk unit penyelenggara angkutan laut pelayaran rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan fungsi unit penyelenggara angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atau diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pelaksanaan penyelenggaraan angkutan laut pelayaran rakyat yang dilakukan oleh BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan badan usaha pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Lokasi dan Trayek

Paragraf 1

Penetapan Lokasi

Pasal 7

- (1) Penetapan lokasi kegiatan usaha angkutan laut pelayaran rakyat berada di wilayah perairan Daerah.
- (2) Pusat kegiatan usaha angkutan laut pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Daerah.

Paragraf 2

Trayek

Pasal 8

- (1) Kapal angkutan laut pelayaran rakyat dioperasikan pada jaringan trayek trayek dalam negeri, dengan trayek tetap dan teratur.
- (2) Trayek kapal angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. kegiatan pelayaran dalam fungsi sebagai penghubung antar moda transportasi, yaitu dari dan ke Pelabuhan Sukadana Kecamatan Sukadana, Dermaga Meledang, Dermaga Desa Betok Jaya, dan Dermaga Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimata; dan/atau
 - b. kegiatan pelayaran yang bersifat insidental, antara lain:
 1. kemanusiaan yaitu kegiatan pelayaran sebagai bantuan dalam misi penyelamatan keselamatan di perairan dalam wilayah Daerah dan/atau perairan yang lebih jauh sesuai petunjuk dan izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
 2. kepentingan dinas yaitu kegiatan pelayaran yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kelaiklautan dan operasional kapal; dan
 3. pariwisata yaitu kegiatan kepariwisataan di perairan dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek kapal angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atau diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Jasa dan Penetapan Tarif

Pasal 9

- (1) Jasa angkutan laut pelayaran rakyat meliputi jasa angkutan penumpang, barang, dan jasa sewa kapal.
- (2) Atas jasa angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagai bea jasa.

Pasal 10

- (1) Tarif jasa angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. tarif jasa angkutan penumpang;
 - b. tarif jasa angkutan barang; dan/atau
 - c. tarif jasa sewa kapal.
- (2) Mekanisme perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif jasa angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atau diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pengawakan

Pasal 11

- (1) Pengawakan kapal pelayaran rakyat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepelautan.
- (2) Pengawakan kapal pelayaran rakyat yang berukuran 35 (tiga puluh lima) GT diawaki dengan awak kapal yang mempunyai surat keterangan/sertifikat kecakapan.
- (3) Surat keterangan/sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekurang-kurangnya yang dimiliki awak kapal, sebagai berikut:
 - a. surat keterangan/sertifikat kecakapan nautika untuk Nahkoda/Juru Mudi dan *Basic Safety Training* kapal;
 - b. surat keterangan/sertifikat kecakapan teknika untuk Juru Mesin dan *Basic Safety Training* kapal; dan
 - c. *Basic Safety Training* kapal untuk para anak buah kapal.
- (4) Awak Kapal terdiri dari dengan susunan awak dan tugas sebagai berikut:
 - a. Nahkoda/Juru Mudi, yang bertindak sebagai pimpinan di atas kapal dan bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, serta tugas sebagai berikut:
 1. mengemudikan kapal;
 2. memperlengkapi kapalnya dengan sempurna;
 3. mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan;

4. membuat kapalnya layak laut (*seaworthy*);
 5. bertanggung jawab atas keselamatan para penumpang dan anak buah kapal yang ada diatas kapalnya; dan
 6. mematuhi perintah penyelenggara operasional kapal dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Juru Mesin, yang bertindak sebagai penanggung jawab utama di bagian mesin kapal, dianggap setara dengan Nahkoda, namun tetap Nahkoda adalah pimpinan tertinggi di kapal, dengan tugas sebagai berikut:
1. bertanggung jawab penuh di kamar mesin;
 2. memastikan mesin dan komponen berjalan dengan baik dan dirawat; dan
 3. memberi pelumas pada komponen atau memperbaiki kerusakan kecil.
- c. Anak buah kapal bagian dek, membantu nahkoda dalam pelayaran; dan
- d. Anak buah kapal bagian mesin, membantu juru mesin melakukan pekerjaan di kamar mesin.

Bagian Keenam

Asuransi

Pasal 12

- (1) Pengasuransian kapal merupakan bagian dari kegiatan usaha angkutan laut.
- (2) Pengasuransian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal yang berukuran 35 (tiga puluh lima) GT atau lebih, wajib mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau perlindungan ganti rugi.
- (3) Pelaksanaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab di bidang pelayaran melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan laut pelayaran rakyat.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang timbul untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Bupati dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat mulai dihitung sejak beroperasinya kapal angkutan laut pelayaran milik Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 18

